

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN  
PELAKU USAHA REPARASI GAWAI YANG MENYEBARKAN DATA  
PRIBADI KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Muhammad Aron Ceto Nato Herton**

**02011381924401**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Aron Ceto Nato Herton

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381924401

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

## JUDUL :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
TINDAKAN PELAKU USAHA REPARASI GAWAI YANG  
MENYEBARKAN DATA PRIBADI KONSUMEN”

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 September 2023


dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197307281998021001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.M.H

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Muhammad Aron Ceto Nato Herton  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924401  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 29 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



Muhammad Aron Ceto Nato Herton  
NIM. 02011381924401

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

*(Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati.) (QS: Al-Mulk : 13)*

*“Satu Luka Perasaan, Maki Puji dan Hinaan, Tidak Akan Merubah Sang Jagoan Menjadi Makhluk Picisan” -(Romi Herton)*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta
- ❖ Saudara – Saudara yang sangat kusayangi
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sahabat – Sahabat dan Rekan Seperjuangan
- ❖ Almamater

## KATA PENGANTAR


Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan berkat-nya lah hingga saat penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA REPARASI GAWAI YANG MENYEBARKAN DATA PRIBADI KONSUMEN”**. Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dalam proses membimbing skripsi, memberi nasihat dan arahan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menampung masukan dan sumbangsih pikiran kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Wassalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023  
Penulis



Muhammad Aron Ceto Nato Hertton  
NIM. 02011381924401

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur tiada hentinya dipanjatkan kehadiran Allah SWT serta atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dan Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan saran dan arahan hingga skripsi ini selesai ditulis;

7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
8. Bapak Dr. Raden Muhammad Taufik Husni, S.H.,M.H selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bagian Sumatera Selatan dan juga selaku narasumber dari skripsi yang dibuat penulis;
9. Aipda. Satria selaku Anggota Aparat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga selaku narasumber dari skripsi yang dibuat penulis;
10. Bapak Ade selaku pelaku usaha reparasi gawai pada toko Qiky Cell dan juga selaku narasumber dari skripsi yang dibuat penulis;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersabar dalam melayani administrasi mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran informasi sarana-prasarana selama penulis menjalani perkuliahan, baik secara daring maupun luring;
13. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;


14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Semoga Allah SWT memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. *Aamiin, Allahumma Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,  
Penulis

2023



Muhammad Aron Ceto Nato Herton  
NIM. 0201381924401



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Peneltian .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Manfaat Teoritis .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Teori Perlindungan Hukum .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Teori Teori Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>17</b>
<b>3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Teori Perjanjian Berbasis Elektronik .....</b>	<b>20</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>21</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>3. Bahan Hukum.....</b>	<b>23</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>25</b>
<b>5. Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....</b>	<b>27</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	28
2. Jenis – Jenis Perjanjian .....	29
3. Bentuk – Bentuk Perjanjian .....	32
4. Asas – Asas Umum Perjanjian .....	33
5. Syarat Sah Perjanjian .....	37
6. Hapusnya Perjanjian .....	39
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum.....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	43
2. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	44
3. Asas – Asas Perlindungan Konsumen.....	45
4. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha.....	47
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	49
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	51
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Data Pribadi.....	53
2. Jenis – Jenis Data Pribadi .....	54
3. Hak – Hak Subjek Data Pribadi.....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
<b>1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen         atas Tindakan Pelaku Usaha yang Menyebarkan Data Pribadi         Konsumen .....</b>	<b>60</b>

A. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen atas Tindakan Pelaku Usaha yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen .....	65
B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif Terhadap Konsumen atas Tindakan Pelaku Usaha yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen .....	72
2. Pertanggungjawaban Hukum Atas Perbuatan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Reparasi Gawai Yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen .....	84
A. Dasar Hukum Pertanggungjawaban atas Perbuatan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Reparasi Gawai Yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen .....	85
B. Bentuk dan Proses Pertanggungjawaban Hukum Atas Perbuatan Pelaku Usaha Reparasi Gawai Yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen .....	88
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>106</b>

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Aron Ceto Nato Herton

Nim : 02011381924401

Judul Skripsi: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Pelaku Usaha Reparasi Gawai Yang Menyebarkan Data Pribadi Konsumen**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia membuat hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki gawai nya masing masing, gawai dapat berupa telepon genggam, tablet, ataupun *laptop*. Tidak sedikit gawai yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini berumur yang panjang. Hal ini membuat sebuah peluang usaha dimana pelaku usaha ini menawarkan jasanya yakni jasa reparasi gawai. Hal yang menjadi permasalahan adalah sudah bermunculan oknum oknum reparasi gawai yang mencuri dan menyebarkan data pribadi konsumen dan ada keluhan keluhan masyarakat Indonesia melalui media sosial mengenai pelanggaran yang di sebabkan oleh pelaku usaha. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang data pribadinya di curi dan di sebarkan oleh pelaku usaha, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah mencuri dan menyebarkan data pribadi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini ialah memberikan uraian perlindungan hukum terhadap konsumen, baik perlindungan hukum preventif maupun represif dan faktor penyebab terjadinya kejahatan ini dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah menyebarkan data pribadi konsumen.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen; Pelanggaran Data Pribadi; Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha Reparasi Gawai

Palembang,

2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Revolusi industri 4.0 yang sudah terjadi di zaman sekarang membuat teknologi menjadi salah satu komponen kehidupan yang sangat di butuhkan oleh manusia, dari abad ke abad teknologi lambat laun berkembang sampai pada abad ke 21. Sebelum abad ke 21 ini teknologi sudah ada namun tidak seperti sekarang, pada zaman pra sejarah teknologi yang di kembangkan adalah teknologi yang di peruntukkan untuk pertahanan dan senjata seperti pedang dan perisai. Pada era revolusi industri inilah mulai lahir teknologi yang canggih dimana teknologi dan komunikasi sangat berkembang dengan pesat dan dapat membantu kegiatan dan kebutuhan manusia. Perkara ini telah menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi individu dari berbagai lapisan masyarakat dikarenakan teknologi jaman sekarang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan teknologi jaman sekarang membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan kerabat jauh hanya dari layar kaca gawai yang mereka miliki. Beberapa teknologi zaman sekarang yang sangat lumrah digunakan adalah gawai atau telepon genggam.<sup>1</sup>

Gawai menurut KBBI dapat diartikan menjadi dua artian yaitu, gawai yang diartikan sebagai kerja atau pekerjaan dan yang kedua ialah

---

<sup>1</sup> Farida, Ali dkk, 2021, “ Optimasi Gadget dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak” Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.8 Januari (2021).

sebagai alat atau perkakas<sup>2</sup>. Penjelasan yang lebih merinci mengenai gawai yang melatar belakangi penelitian ini sendiri adalah sebuah perangkat teknologi yang berukuran kecil yang berfungsi khusus berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini, dengan bentuknya yang *simple* dan dapat terbilang kecil dan sangat mudah di bawa kemana mana, hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah memiliki gawai atau telepon genggam masing masing di karenakan banyaknya variasi gawai atau telepon genggam dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan adanya alat alat teknologi canggih seperti sekarang, akan sangat mudah bagi semua orang dalam mengakses internet, apalagi gawai atau telepon genggam sekarang yang digunakan tidak semata mata digunakan hanya untuk menelpon, namun sudah dapat mengakses internet seperti Google, Youtube, Instagram, Facebook dan masih banyak lagi, bahkan perkembangan gawai atau telepon genggam sekarang dapat mengakses saluran televisi. Gawai atau telepon genggam ini tidak hanya di peruntukan untuk media *entertainment*, banyak juga aplikasi aplikasi di dalam gawai yang memudahkan kita untuk belajar dan bekerja, terutama di kalangan mahasiswa yang di tuntutan untuk mahir dalam menguasai teknologi gawai atau telepon genggam. Dalam penggunaan gawai atau telepon genggam kerap kali tidak hanya digunakan oleh orang dewasa namun juga orang yang sudah lansia dan anak anak di bawah umur dapat menggunakan telepon genggam<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008) hlm. 422

<sup>3</sup> Ibid

Majunya dunia teknologi seperti sekarang, terlahirlah pelaku usaha yang menawarkan jasa servis atau reparasi gawai atau telepon genggam. Jasa reparasi gawai atau telepon genggam di Indonesia hampir dapat kita temukan di semua tempat, mulai dari pusat perbelanjaan sampai di pinggir jalan. Dikarenakan ketatnya persaingan di bidang servis atau reparasi gawai ini, setiap pelaku usaha diuntut untuk memberikan pelayanan, inovasi dan kualitas yang dapat memuaskan konsumen dalam mengkonsumsi jasa dari si pelaku usaha.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan<sup>4</sup>. Para ahli konsumen di Belanda, Hondius menarik kesimpulan bahwa mayoritas ahli hukum secara umum sependapat dalam menginterpretasikan konsumen sebagai pengguna akhir dari barang dan layanan (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*)<sup>5</sup>.

Bersamaan dengan perjalanan waktu, konsepsi frasa ini terhingga pada "individu yang mengalami akibat buruk akibat penggunaan produk yang cacat," apakah itu merujuk pada individu yang telah memperoleh produk atau yang telah memanfaatkan layanan tertentu. Istilah individu konsumen ini secara umum dihubungkan dengan pihak produsen atau

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Abdulhakim Barkatullah, 2010, *Hak Hak Konsumen*, Nusa Media: Jakarta, hlm.31.

pelaku usaha yang bertanggung jawab atas penciptaan produk atau pelayanan yang telah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Etimologi konsep konsumen ini dapat ditelusuri dari istilah "*consumer*" dalam bahasa Inggris-Amerika atau "*consument/konsument*" dalam bahasa Belanda.

Makna istilah "konsumen" ini bervariasi tergantung pada konteksnya, secara literal konotasi "konsumen" merujuk pada individu yang memanfaatkan produk, dan tujuan penggunaan produk atau layanan tersebut menentukan pengelompokan konsumen ke dalam kategori tertentu. Ini juga tercermin dalam kamus dwibahasa Inggris-Indonesia yang menjelaskan "consumer" sebagai individu yang menggunakan atau mengonsumsi<sup>6</sup>. Istilah yang cukup dekat atau menyerupai dengan kata konsumen adalah "pembeli" (*koper*). Az. Nasution, mengemukakan parameter-parameter mengenai kriteria konsumen, yakni:

1. Konsumen ialah individu yang memperoleh komoditas atau layanan yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen perantara merupakan individu yang memperoleh komoditas dan/atau layanan guna digunakan dengan maksud menghasilkan komoditas/layanan lain yang akan diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir ialah individu alamiah yang memperoleh dan memanfaatkan komoditas/layanan untuk memenuhi keperluan

---

<sup>6</sup> Ibid



hidup pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga, dan tidak untuk dijual kembali.<sup>7</sup>

Pelaku usaha atau produsen merujuk pada konsep yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*producent*," dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*producer*," yang mengindikasikan entitas yang bertanggung jawab dalam proses penghasilan. Dari perspektif alternatif, istilah "produsen" dapat diartikan sebagai subjek yang terlibat dalam kegiatan usaha atau kewirausahaan. Pada konteks ini, produsen sering dijabarkan sebagai individu atau entitas bisnis yang menghasilkan barang atau layanan tertentu, menjadikannya sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam penyediaan produk yang pada hakikatnya melibatkan semua individu yang berpartisipasi dalam menyediakan barang atau layanan guna dikonsumsi oleh konsumen. Pasal 1 ayat (3) dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi<sup>8</sup>. Pasal 1 (6) Undang – Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

---

<sup>7</sup> A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media: Jakarta, hlm.13.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hubungan Industrial menyebutkan istilah yang di gunakan di lapangan hukum untuk pengusaha, yaitu :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaaa milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pelaku produksi tidak hanya merujuk kepada entitas yang sekadar menginisiasi dan menghasilkan produk, melainkan juga mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam mengamankan peredaran produk hingga mencapai konsumen, yang semuanya dianggap sebagai subjek yang berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Sebagai contoh pada konteks pembuatan produk makanan melalui proses industrialisasi (pengolahan makanan), entitas yang dapat disebut sebagai pelaku produksi melibatkan mereka yang terlibat dalam berbagai tahap produksi makanan olahan hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam hal ini, entitas-entitas tersebut dapat merujuk pada pabrik-pabrik, distributor-distributor, importir, eksportir, dan pengecer, yang semua dapat berbentuk sebagai

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

entitas hukum maupun non-hukum<sup>10</sup>. Dalam bukunya Hulman Panjaitan mengatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku yang terjadi di dalam masyarakat mengandung beberapa permasalahan yang di dalamnya dapat di katakana kedudukan para pihak tidak seimbang.

Kedudukan debitur dapat di katakan lebih lemah dari pada kedudukan kreditur, Konsumen kerap di posisi lebih lemah di banding dengan pelaku usaha karena kerap perjanjian baku di buat oleh satu pihak saja oleh si pelaku usaha. Pengusaha akan menjadikan dirinya memiliki dominansi yang lebih tinggi daripada konsumen dalam struktur hubungan. Kondisi ini muncul karena diikutsertakannya klausul eksonerasi atau klausul eksepsi, yang berpotensi melepaskan kewajiban dari pihak pengusaha terhadap konsumen, atau klausul yang mentransfer tanggung jawab kepada konsumen, serta klausul yang memiliki potensi untuk mengurangi tanggung jawab pihak pengusaha terhadap konsumen. Keterkaitan antara konsumen dan pelaku bisnis ini memperlihatkan potensi risiko yang lebih meningkat bagi konsumen yang mana hak haknya sangat besar kemungkinannya akan di langgar, sehingga haruslah konsumen ini di lindungi oleh hukum karena sifat hukum ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di samping menegakkan aspek legalitas bagi publik, konsumen juga mengandalkan hak-hak yang bersifat umum dan hak-hak yang memiliki spesifikasi tertentu. Dalam posisi yang mana

---

<sup>10</sup> Junus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 16.

konsumen lebih condong untuk di rugikan akan sangat berpotensi hal ini menimbulkan konflik hukum antara pelaku usaha dan konsumen<sup>11</sup>. Dari segi etimologi, asal usul konsep perlindungan hukum dapat ditelusuri pada frasa dalam bahasa Belanda, yaitu "theorie van de wettelijke bescherming." Konotasi yang terkandung dalam frasa "perlindungan hukum" merujuk pada keberadaan suatu objek yang menjadi subjek perlindungan, dan subjek perlindungan tersebut merupakan inti dari kepentingan manusia. Kata perlindungan hukum ini cukup dekat maknanya dengan fungsi dan tujuan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia<sup>12</sup>.

Prinsip yang mendasari konsep perlindungan hukum ini adalah untuk menjamin terciptanya suasana yang penuh keamanan, kepastian, dan keadilan di dalam struktur sosial. Dengan kata lain, perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu yang berada dalam posisi rentan di masyarakat, dengan tujuan menciptakan perasaan aman dan menjamin adanya kepastian dalam hal pengakuan terhadap hak-hak mereka dalam konteks partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan publik, perangkat hukum, serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan mekanisme penegakan hukum.<sup>13</sup> Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Philipus

---

<sup>11</sup> Hulman Panjaitan, *Jurnal Honeste Vicere*, Volume. 13, September 2001. "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Praktik" hlm. 12

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hlm.107.

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Permata Aksara: Jakarta, hlm. 49.

M. Hadjon, terdapat dua tipe mekanisme proteksi hukum bagi masyarakat, yakni bentuk proteksi hukum bersifat proaktif yang bertujuan untuk menghindarkan timbulnya perbenturan hukum dengan menggerakkan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan berdasarkan pertimbangan kebijakan. Tipe mekanisme lainnya adalah proteksi hukum yang bersifat responsif yang bertujuan untuk menuntaskan perbenturan hukum, termasuk penanganannya dalam ranah lembaga peradilan<sup>14</sup>. Sementara itu, dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, Rafael La Porta menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni aspek pencegahan (prohibited) dan aspek penindakan (sanction). Akibat dari lemahnya posisi konsumen di banding pelaku usaha, timbul ah ide perlindungan konsumen. Proteksi konsumen dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor Tahun 1999 merupakan seluruh tindakan yang menjamin eksistensi kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada para konsumen.

Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di harapkan sebagai brikade untuk pelaku usaha agar tidak semena-mena dalam bertindak demi menguntungkan dirinya sendiri. Maksud diadakannya Peraturan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan inisiatif guna menegakkan kepastian normatif dan melindungi hak-hak konsumen. Pasal 3 dari

---

<sup>14</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, hlm. 29.

Peraturan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan sasaran perlindungan konsumen, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi .
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen..<sup>15</sup>

Perlindungan konsumen ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia namun sudah menjadi perhatian Internasional, hak dan kepentingan konsumen telah menjadi fokus kajian PBB sebagai organisasi internasional. Pada sidang pleno ke-160 Perserikatan Bangsa - Bangsa

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(PBB) yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 1985, yang dijabarkan dalam resolusi PBB 39/248 mengenai perlindungan konsumen, ditegaskan signifikansi perlindungan konsumen terhadap aspek-aspek risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, serta strategi-strategi yang efektif dalam melakukan restitusi. Negara kita Indonesia sudah ada upaya perlindungan konsumen dari tahun 1970an yang pada saat itu lahirlah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang pada tepatnya terbentuk pada tanggal 11 Mei 1973. Pada awalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini di peruntukkan untuk mempromosikan hasil produk - produk dari Indonesia, namun seiring berjalannya waktu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini berkembang menjadi lembaga yang mengawasi produk sehingga masyarakat tidak di rugikan dan menjamin kualitas dari produk yang di hasilkan<sup>16</sup>.

Beberapa oknum reparasi gawai yang kerap mencuri data pribadi konsumen, kini sudah mulai bermunculan dan ditemukan di media *Facebook*, dimana mereka kerap berbagi pengalaman mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh oknum reparasi gawai ini di telepon genggam konsumen yang mereka reparasi. Adam salah satu warga mengunggah di laman Twitter pribadinya menunjukkan foto - foto percakapan para oknum reparasi gawai di laman komunitas *Facebook* oknum reparasi gawai ini, salah satu oknum mengunggah perkataannya yang mengatakan “Penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu penasaran

---

<sup>16</sup> Ibid

pengin lihat isi galeri. Bagaimana dengan para suhu disini” ujar salah satu oknum reparasi gawai di laman komunitas reparasi gawai di aplikasi *Facebook*.<sup>17</sup> Oknum - oknum reparasi gawai ini tidak hanya mencuri dan menyebarkan foto privasi dari konsumen yang menggunakan jasanya, mereka juga kerap mencuri data dan informasi mengenai kartu *ATM* yang disimpan di dalam gawai konsumen lalu dana yang ada di dalam kartu *ATM* tersebut di tarik atau kerap di sebut dengan *skimming*, oknum oknum ini juga sering mencuri data pribadi seperti KTP dan nomor nomor keluarga konsumen untuk di jadikan pinjaman online dan juga nomor nomor yang berhasil di curi kerap mengalami pelecehan seksual melalui media *WhatsApp*<sup>18</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA REPARASI GAWAI YANG MENYEBARKAN DATA PRIBADI KONSUMEN.**

---

<sup>17</sup> Annisa Putri Salsabila, “Viral, Kelancangan Tukang Servis Laptop dan HP yang Suka Ambil Data Pribadi Pelanggan”, 31 Januari 2021, <https://hai.grid.id/amp/072535152/viral-kelancangan-tukang-servis-laptop-dan-hp-yang-suka-ambil-data-pribadi-pelanggan> (diakses pada 3 Februari 2023 pukul 13:31)

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Jurnal Sasi Vol. 27 No. 1, Januari – Maret 2021 “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber” hlm. 2



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pelaku usaha yang menyebarkan data pribadi konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan pelaku usaha reparasi gawai yang menyebarkan data pribadi konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan elaborasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dibuatnya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penyebaran data pribadi oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang haknya dilanggar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan

hukum konsumen yang hak privasinya di langgar oleh pelaku usaha.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber refrensni dan bacaan, bagi peneliti yang kemudian waktu akan mengkasi menggunakan konsep dasar yang sama yaitu Perlindungan Konsumen.

### 2) Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi praktisi hukum untuk memecahkan problematika yang di temukan di tengah tengah masyarakat dalam melakukan proses perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

### 3) Pelaku Usaha dan Konsumen

Penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha semakin bijak dalam melakukan keputusan, dan menghargai privasi yang dimiliki oleh konsumen dan bagi konsumen, untuk memberikan rasa

aman, bahwasannya ada hukum yang melindungi hak hak yang dimiliki oleh konsumen.

#### 4) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan penelitian permasalahan yang ada dalam masyarakat bagi pemerintahan dalam membuat peraturan dan perundang undangan pada waktu yang akan datang.

### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan topik penelitian yang dipilih oleh penulis, lingkup kajian dalam skripsi ini berpusat pada aspek Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang melakukan perbaikan pada perangkat elektronik yang mengedarkan data pribadi konsumen, serta upaya-upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan kejadian semacam itu.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut pandangan Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan wewenang kepadanya. Salah satu karakteristik utama dan tujuan inti hukum adalah memberikan perlindungan kepada kolektivitas masyarakat. Aspek ini dinyatakan dalam bentuk penegakan

kepastian hukum, yang memungkinkan warga masyarakat untuk menikmati hak-hak yang dianugerahkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap seluruh komunitas.<sup>19</sup> Kemunculan konsep perlindungan hukum ini berasal dari landasan teori hukum alam yang mengakar dalam doktrin hukum alam. Menurut perspektif hukum alam, terdapat pandangan bahwa sumber hukum bersumber dari entitas Ilahi yang bersifat universal dan abadi. Selain itu, keterkaitan antara hukum dan moral dianggap sebagai hal yang tak terpisahkan. Para penganut pandangan ini melihat bahwa hukum dan moral memiliki refleksi serta norma yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia. Penafsiran ini tercermin melalui norma-norma hukum dan etika. Perlindungan hukum merujuk kepada berbagai upaya untuk menjamin hak-hak individu dan memberikan bantuan yang bertujuan menjaga keamanan bagi para saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sebagai komponen tak terpisahkan dari perwujudan perlindungan sosial, dapat diimplementasikan melalui beragam pendekatan. Termasuk di dalamnya adalah restitusi, kompensasi, layanan medis, bantuan hukum, restorasi kerugian, dan pendekatan keadilan restoratif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm.121.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press: Jakarta, hlm.133

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam karyanya yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," yang diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti pada tahun 2006, merupakan bidang hukum yang mengatur tentang pengadaan perlindungan bagi konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka selaku konsumen.<sup>21</sup> Proteksi konsumen merupakan totalitas regulasi dan legislatif yang mengelola hak serta tanggung jawab konsumen dan produsen selama menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan, serta mengatur inisiatif-inisiatif guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa esensi dari pembangunan nasional adalah untuk merealisasikan suatu tatanan sosial yang adil dan sejahtera yang tersebar secara merata baik dalam dimensi materiil maupun spiritual dalam periode demokrasi ekonomi berlandaskan pada

---

<sup>21</sup> Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm.191.

nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pengembangan ekonomi nasional harus memiliki kapasitas untuk mendukung perkembangan sektor bisnis, sehingga mampu menghasilkan berbagai macam komoditas dan layanan yang mengandung unsur teknologi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sambil memastikan kepastian mengenai barang dan layanan yang diperoleh melalui transaksi perdagangan tanpa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan kerangka hukum yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan para pelaku bisnis, sehingga terwujudlah suatu struktur perekonomian yang optimal. Rujukan hukum yang relevan dalam hal ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

### **3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum**

Menurut konsep yang diuraikan oleh Hans Kelsen dalam kerangka teori tanggung jawab hukumnya, dikemukakan bahwa individu memiliki kewajiban hukum terhadap tindakan spesifik tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, hal ini mengindikasikan bahwa subjek bersangkutan bertanggung jawab terhadap penerapan sanksi hukum

---

<sup>22</sup> Ibid

dalam konteks perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Kelsen menyampaikan:

“Kegagalan dalam menjalankan kewajiban berhati-hati yang ditetapkan oleh norma hukum dikenal sebagai kekhilafan (negligence); dan kekhilafan umumnya dianggap sebagai varian dari kesalahan (culpa), meskipun tidak setegas kesalahan yang muncul melalui tindakan antisipatif dan volitif, dengan atau tanpa niat jahat, menghasilkan konsekuensi berbahaya”. Hans Kelsen selanjutnya mengelompokkan aspek-aspek tanggung jawab sebagai:

- i. Pertanggungjawaban individu merujuk pada situasi di mana seorang entitas tunggal memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
- ii. Tanggung jawab kolektif mengacu pada kondisi di mana suatu individu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang diinisiasi oleh anggota kelompok lain.
- iii. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan menggambarkan situasi di mana seseorang diharuskan mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan secara disengaja dan dengan tujuan untuk mengakibatkan kerugian.

- iv. Tanggung jawab mutlak mencerminkan situasi di mana seseorang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang muncul akibat tindakan yang tidak disengaja dan tak terduga.<sup>23</sup>

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>24</sup>

#### **4. Teori Perjanjian Berbasis Elektronik**

Menurut R. Subekti, Kontrak merupakan sebuah fenomena di mana seorang individu berkomitmen kepada individu lain, atau dua individu saling berkomitmen, untuk menjalankan suatu tindakan atau kegiatan tertentu.<sup>25</sup> Ketika melaksanakan sebuah perjanjian, semua entitas yang terlibat memiliki prerogatif dan tanggung jawab individu. Pihak pertama memiliki prerogatif untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak kedua, sementara pihak kedua memiliki tanggung jawab untuk menunaikan permintaan yang diajukan oleh pihak pertama. Dalam hal melakukan perbuatan hukum, para pihak biasanya diakualisasi dalam bentuk

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, hlm. 81.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 158.

<sup>25</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.19.



perjanjian tertulis dan hal tersebut memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui masing – masing hak dan kewajiban serta perjanjian tertulis juga sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Pasal 1313 KUHPerdata mengelola bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu individu atau lebih mempertinggi komitmennya terhadap individu lain. Pasal ini merinci secara simpel mengenai definisi perjanjian yang memaparkan keberadaan dua belah pihak yang saling memfungsikan diri. Definisi ini pada dasarnya belum sepenuhnya komprehensif, akan tetapi melalui definisi ini sudah terang bahwa di dalam perjanjian terdapat satu pihak yang mengekang dirinya terhadap pihak lain.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ialah proses untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi menggunakan aturan-aturan hukum dan juga langsung meneliti di lapangan atau *field research* yang dilakukan secara sistematis. Penelitian hukum normatif dikenal pula sebagai penelitian hukum

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 63.

doctrinal<sup>27</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian hukum normatif merupakan sebuah proses eksplorasi guna mengidentifikasi suatu norma hukum, asas-asas hukum, atau pandangan-pandangan hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian hukum tipe ini, sering kali hukum diartikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum diartikan sebagai prinsip atau norma yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>29</sup> Namun di dalam penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum perundang – undangan secara faktual terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat<sup>30</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **A. Pendekatan Perundang undangan**

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki ialah melibatkan pendekatan berupa analisis atas seluruh hukum dan peraturan yang terkait dengan isu yang tengah dihadapi. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang berfokus pada penerapan undang-undang dan peraturan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 28

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, hlm. 35.

<sup>29</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 118.

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

## **B. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan varian metode pendekatan dalam ranah penelitian hukum yang memandang perspektif analisis resolusi situasi dalam domain penelitian hukum, dipandang dari dimensi-dimensi konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan dapat dipandang dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam penormaan.

## **C. Pendekatan Analitis**

Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>32</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, hlm. 300.

### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum adalah substansi hukum yang bersifat otoritatif, mengindikasikan kepemilikan otoritas, yakni muncul sebagai hasil dari tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh entitas yang memiliki kewenangan, yaitu:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial
- 6) Undang - Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 7) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 8) Undang – Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 9) Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada substratum informasi yang diperoleh peneliti melalui jalur tidak langsung, yang secara substansial memberikan informasi yang merinci bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, digunakan bahan hukum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian
- 2) Wawancara
- 3) Jurnal
- 4) Makalah – Makalah, Artikel dan Karya Tulis

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan materi hukum yang memberikan panduan dan klarifikasi terhadap sumber hukum primer dan sekunder, termasuk tetapi tidak terbatas pada ensiklopedia serta kamus, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi terkini dan sesuai konteks.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder sebagai penunjang data primer, sebagai berikut :

### **A. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan menurut M. Nazir merupakan metode akuisisi informasi melalui pelaksanaan analisis mendalam terhadap

karya tulis, publikasi ilmiah, dokumentasi, serta berbagai laporan yang relevan dengan isu yang tengah diinvestigasi. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).<sup>33</sup>

## **B. Wawancara**

Wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada individu yang memiliki keahlian atau otoritas di dalam suatu bidang tertentu, wawancara berlangsung secara tatap muka, dapat terjadi antara dua orang atau lebih. Wawancara adalah metode kualitatif penelitian sering digunakan untuk mendapatkan persepsi yang diwawancarai dan sikap terhadap isu-isu. Topik kunci wawancara adalah membuat keputusan tentang siapa adalah orang-orang kunci berbicara dengan dan apa jenis wawancara yang akan digunakan<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 27.

<sup>34</sup> Stuart MacDonald & Nicola Headlam, 1986, *Research Methods Handbook*, Manchester: Centre for Local Economic Strategies, , hlm. 39-40

## 5. Analisis Bahan Hukum

Informasi yang dihasilkan melalui pelaksanaan penyelidikan ini akan diolah dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyajian, penguraian, serta penjelasan yang berkualitas terhadap materi penelitian sesuai dengan struktur kalimat yang teratur, serta penyajian fakta - fakta yang berdasarkan pada hasil investigasi. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam pengembangan karya ilmiah ini, penulis menerapkan konsep generalisasi yang melibatkan proses penalaran yang menghasilkan simpulan secara deduktif berdasarkan berbagai peristiwa, entitas, dan fenomena. Generalisasi merupakan salah satu penalaran induktif.

---

<sup>35</sup> Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya: Bandung, hlm. 4.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- Barkatullah, Abdulhakim 2010. *Hak Hak Konsumen*. Jakarta : Nusa Media.
- Sidabalok, Junus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984 *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Permata Aksara
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M.Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2011 *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta : Raja grafindo Persada
- Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Soetjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui Press.



- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta : Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- MacDonald & Nicola Headlam, Stuart, 1986, *Research Methods Handbook*, Manchester: Centre for Local Economic Strategies.
- J. Moleong, Lexi. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosyda Karya
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian – Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Lentera Kreasindo.

- Badruzaman, Mariam. 1994. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermas
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : P.T Gramedia Widiasarana.
- Santoso, Aris Prio Agus. dkk. 2022 *Hukum Perlindungan Konsumen ( Suatu Pendekatan Praktis dan Analitis*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi dan Freddy Purnomo, Aan. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Santoso, Toto. 2001. *Kriminologi*. Jakarta ; PT. Raja Grafindo.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial

Undang - Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentag Perubahan Atas Undag – Undang

No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

### C. Jurnal

Farida, Ali dkk, 2021, “ Optimasi Gadget dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak” Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No.8 Januari (2021).

Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” Jurnal Sasi Vol. 27 No. 1. (2021)

Hulman Panjaitan, “Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Praktik.” Jurnal *Honeste Vicere*, Vol.13, September (2001).

Lia Sautumnida, “Urgensi Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.2, (2018)

Agung Nugroho, “Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan” *Lex Jurnalica* Vol. 11 No.2 (2014)

### D. Internet

Putri Salsabila, Annisa. “Viral, Kelancangan Tukang Servis Laptop dan HP yang Suka Ambil Data Pribadi Pelanggan”, 2021, <https://hai.grid.id/amp/072535152/viral-kelancangan-tukang-servis-laptop-dan-hp-yang-suka-ambil-data-pribadi-pelanggan/> (Diakses pada 3 Februari 2023)

<https://kbbi.web.id/> (Diakses pada 9 April 2023)